



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21 /PID SUS-LH /2019/PT JMB

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI SIAGIAN.</b>
Tempat Lahir	:	Lubuk pakam.
Umur/Tgl Lahir	:	42 Tahun / 12 Desember 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Perum Widya Indah II Rt 018/-- Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
Agama	:	Kristen .
Pekerjaan	:	POLRI
Pendidikan	:	SMA ( tamat )

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1.Penyidik Polri tidak melakukan penahanan.
- 2.Penuntut Umum Tidak melakukan penahanan.
- 3.Pengadilan Negeri Jambi Tahanan Rumah sejak 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018.
- 4.Perpanjangan Ketua Pengadilanana Negeri Jambi Tahanan Rumah Sejak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Pebruari 2019.

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi tidak melakukan Penahanan .  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 714 /Pid.B-LH/2019/PN.Jmb dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2018 NO.Reg.: PDM-395/JBI/II/2018 ,Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

**KESATU.**

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI SIAGIAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2000 sampai dengan hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2000 sampai dengan 2018 bertempat di perumahan Vidyah Indah Blok F No.20 Rt.18 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi ,**dengan sengaja ,menyimpan , memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,yang dilakukan dengan cara** sebagai berikut :

- Bermula Pada tahun 2000 ketika terdakwa ke rumah saksi YUNUS dan terdakwa ditawarkan oleh saksi YUNUS untuk membantu biaya pengobatan BASAR (telah meninggal dunia) selaku orang yang mengontrak di Kontrakan milik saksi. YUNUS yang sedang sakit paru-paru dengan cara akan ditukar dengan Opset Satwa dilindungi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa, dikarenakan terdakwa hobi dengan Opset Satwa tersebut maka terdakwa membantu BASAR dengan membelikan obatnya dan mengobati di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan untuk rincian berapa kali terdakwa membelikan obatnya terdakwa sudah lupa namun jika dihitung dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sebagai pengganti biaya pembelian obat tersebut BASAR menyerahkan kepada terdakwa Opset Satwa miliknya berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa kepada terdakwa, kemudian Opset satwa tersebut yang kemudian terdakwa pajang sebagai hiasan di ruang tamu rumah tersangka yang berada di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditelpon oleh anak terdakwa bahwa ada orang dari Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi dan bertemu dengan Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri serta BKSDA Jambi dan menerangkan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan dan memiliki opset satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor opset Kepala Rusa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kancil, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa ke kantor BKSDA JAMBI;

- Bahwa terdakwa tidak berhak , menyimpan , memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati karena termasuk satwa yang dilindungi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 yang telah di rubah dalam Permen Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tanggal 29 Juni 2018;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf b UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**ATAU**

**KEDUA.**

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI SIAGIAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada dari tahun 2000 sampai dengan hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2000 sampai dengan 2018 bertempat di perumahan Vidyah Indah Blok F No.20 Rt.18 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ,dengan sengaja ,memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang satwa tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia,yang dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bermula Pada tahun 2000 ketika terdakwa ke rumah saksi YUNUS dan terdakwaditawari oleh saksi YUNUS untuk membantu biaya pengobatan BASAR (telah meninggal dunia) selaku orang yang mengontrak di Kontrakan milik saksi. YUNUS yang sedang sakit paru-paru dengan cara akan ditukar dengan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa , dikarenakan terdakwa hobi dengan Opset Satwa tersebut maka terdakwamembantu BASAR dengan membelikan obatnya dan mengobati di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan untuk rincian berapa kali terdakwa membelikan obatnya terdakwasudah lupa namun jika dihitung dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sebagai pengganti biaya pembelian obat tersebut BASAR menyerahkan kepada terdakwaOpset Satwa miliknya berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa kepada terdakwa, kemudian Opset satwa tersebut yang kemudian terdakwa pajang sebagai hiasan di ruang tamu rumah tersangka yang berada di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi , selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditelpon oleh anak terdakwa bahwa ada orang dari Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi dan bertemu dengan Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri serta BKSDA Jambi dan menerangkan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan dan memiliki opset satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa ke kantor BKSDA JAMBI;

- Bahwa terdakwa tidak berhak , memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang satwa tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesiakarena termasuk satwa yang dilindungi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 yang telah di rubah dalam Permen Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tanggal 29 Juni 2018;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;**  
**ATAU**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA.

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI SIAGIAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari tahun 2000 sampai dengan hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2000 sampai dengan 2018 bertempat di perumahan Vidyah Indah Blok F No.20 Rt.18 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, karena kelalaiannya, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada tahun 2000 ketika terdakwa ke rumah saksi YUNUS dan terdakwa ditawarkan oleh saksi YUNUS untuk membantu biaya pengobatan BASAR (telah meninggal dunia) selaku orang yang mengontrak di Kontrakan milik saksi. YUNUS yang sedang sakit paru-paru dengan cara akan ditukar dengan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa, dikarenakan terdakwa hobi dengan Opset Satwa tersebut maka terdakwa membantu BASAR dengan membelikan obatnya dan mengobati di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan untuk rincian berapa kali terdakwa membelikan obatnya terdakwa sudah lupa namun jika dihitung dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sebagai pengganti biaya pembelian obat tersebut BASAR menyerahkan kepada terdakwa Opset Satwa miliknya berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa kepada terdakwa, kemudian Opset satwa tersebut yang kemudian terdakwa pajang sebagai hiasan di ruang tamu rumah tersangka yang berada di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi , selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditelpon oleh anak terdakwabahwa ada orang dari Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri, setelah mendapat telpon tersebut terdakwalangsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi dan bertemu dengan Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri serta BKSDA Jambi dan menerangkan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan dan memiliki opset satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa ke kantor BKSDA JAMBI;

- Bahwa terdakwa tidak berhak ,menyimpan , memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matikarena termasuk satwa yang dilindungi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 yang telah di rubah dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permen Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tanggal 29  
Juni 2018;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 40 ayat (4) Jo  
Pasal 21 ayat 2 huruf b UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**ATAU  
KE EMPAT.**

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI  
SIAGIAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari tahun 2000  
sampai dengan hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wibatau  
setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2000 sampai dengan 2018  
bertempat di perumahan Vidyah Indah Blok F No.20 Rt.18 Kelurahan Lingkar  
Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Jambi ,**karena kelalaiannya ,memporniagakan,menyimpan atau memiliki  
kulit, tubuh atau bagian –bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-  
barang satwa tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ke  
tempat lain di dalam atau diluar Indonesia,yang dilakukan dengan  
carasebagai berikut :**

- Bermula Pada tahun 2000 ketika terdakwa ke rumah saksi YUNUS  
dan terdakwa ditawari oleh saksi YUNUS untuk membantu biaya  
pengobatan BASAR (telah meninggal dunia) selaku orang yang  
mengontrak di Kontrakan milik saksi. YUNUS yang sedang sakit  
paru-paru dengan cara akan ditukar dengan Opset Satwa dilindungi  
berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset  
beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset  
Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala  
Rusa , dikarenakan terdakwa hobi dengan Opset Satwa tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa membantu BASAR dengan membelikan obatnya dan mengobati di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan untuk rincian berapa kali terdakwa membelikan obatnya terdakwa sudah lupa namun jika dihitung dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sebagai pengganti biaya pembelian obat tersebut BASAR menyerahkan kepada terdakwa opset Satwa miliknya berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa kepada terdakwa, kemudian Opset satwa tersebut yang kemudian terdakwa pajang sebagai hiasan di ruang tamu rumah tersangka yang berada di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi , selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditelpon oleh anak terdakwa bahwa ada orang dari Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Vidyah Indah Blok F No. 20 Rt. 18 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi dan bertemu dengan Tim gabungan KLHK dan Bareskrim Polri serta BKSDA Jambi dan menerangkan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan dan memiliki opset satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1 (satu) ekor opset Kijang, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantar dan menyerahkan Opset Satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor opset harimau sumatera, 1 (satu) ekor opset beruang madu, 1 (satu) ekor opset macan tutul, 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor opset Kancil, 1 (satu) ekor opset Binturung, dan 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa ke kantor BKSDA JAMBI;

- Bahwa terdakwa tidak berhak , memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian –bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang satwa tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia karena termasuk satwa yang dilindungi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 yang telah di rubah dalam Permen Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tanggal 29 Juni 2018;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 40 ayat (4)**

**Jo Pasal 21 ayat 2 huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan penuntut umum tersebut tanggal 21 Februari 2019 No .Reg. PDM-395/JBI/9./2018 Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN Anak dari TINGGI SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami yaitu Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf b UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN Anak dari TINGGI SIAGIAN** dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN**  
**Anak dari TINGGI SIAGIAN** sebesar **Rp.10.000.000,-**, (sepuluh juta  
rupiah) Subsida **1 (satu) bulan** kurungan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor opset harimau sumatera.
2. 1 (satu) ekor opset beruang madu.
3. 1 (satu) ekor opset macan tutul.
4. 1 (satu) ekor opset Kijang.
5. 1 (satu) ekor opset Binturung.
6. 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Jambi  
telah menjatuhkan putusan Nomor : 714/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb. tanggal  
12 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO SIAGIAN ANAK DARI TINGGI  
SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyimpan satwa yang dilindungi  
dalam keadaan mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000  
(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan  
;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



- ✓ 1 (satu) ekor opset harimau sumatera.
- ✓ 1 (satu) ekor opset beruang madu.
- ✓ 1 (satu) ekor opset macan tutul.
- ✓ 1 (satu) ekor opset Kijang.
- ✓ 1 (satu) ekor opset Binturung.
- ✓ 2 (dua) ekor opset Kepala Rusa.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Maret 2019, Nomor 714/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2019, telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam

Akta permintaan banding Nomor : 714 /akta.Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 12 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2019 Nomor 714/ Akta Pid.B/LH/2018/PN Jmb ; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 ( tujuh) hari kerja setelah diberitahukanoleh ajurusita pada tanggal 15 Maret 2019 ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara in qasu telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Maret 2019 nomor 714/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb: dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 14 Maret 2019 sehingga oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Jambi, Nomor 714/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb, tanggal 12 Maret 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan ke 4 yaitu melanggar Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya pada tanggal 22 Maret 2019 ,pada intinya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ,tentang penjatuhan pidananya karena dianggap terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan penjatuhan hukuman yang harus dapat mencegah maupun daya tangkal orang lain untuk berbuat serupa.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding ini Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat karena dalam menentukan lamanya penjatuhan hukuman telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dengan demikian alasan banding tersebut harus di tolak..

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pengurangan Tahanan rumah ..

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding bersepakat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertanggal 12 Maret 2019 Nomor : 714/Pid.B/LH/2018/PN Jmb, telah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan harus dikuatkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf b UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 714/Pid.B/LH/2018/PN Jmb, tanggal 12 Maret 2019 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp 5.000. ( lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 4 April 2019**, oleh kami **AGUS JUMARDO ,SH.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis. **HIRAS SIHOMBING,SH** dan **DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **21 Maret 2019 Nomor : 21/PID.SUS-LH /2019/PT JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta

**MUHAMAD ANAS,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1. HIRAS SIHOMBING,SH**

**AGUS JUMARDO ,SH.M.H.**

**2. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**MUHAMAD ANAS , SH**